PENEGAKAN HUKUM BIDANG PERPAJAKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di Kota Pontianak)

O L E H : SONDANG EDWARD SITUNGKIR, S.H NPM. A2021151088

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang penegakan hukum bidang perpajakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kota Pontianak). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum bidang perpajakan belum maksimal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka penegakan hukum bidang perpajakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Pontianak dalam realitanya masih belum maksimal. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum bidang perpajakan belum maksimal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dikarenakan keterbatasan personil dari petugas Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pontianak dalam melakukan penegakan hukum dan luasnya wilayah Kota Pontianak sehingga sulit untuk melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam rangka penegakan hukum bidang perpajakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak adalah dengan cara: (a) Melakukan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Pontianak dan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran hukum oleh wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah; dan (b) Meningkatkan frekuensi razia terhadap objek pajak yang menunggak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

This thesis discusses law enforcement in the field of taxation in order to increase the local revenue (Study in Pontianak City). In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the factors that cause law enforcement in the field of taxation has not been maximized in order to increase local revenue Pontianak City and efforts made by the City Government in the framework of law enforcement in the field of taxation to increase local revenue of Pontianak City. Through literature study using empirical legal approach method obtained the conclusion, that the law enforcement of taxpayers who delinquent payments of local taxes in the city of Pontianak in reality is still not maximized. As for the factors that cause law enforcement in the field of taxation has not been maximized in order to increase local revenue Pontianak City due to limited personnel from the Regional Finance Institution Pontianak City in law enforcement and the area of Pontianak City so difficult to enforce Law against taxpayers who are delinquent payments of local taxes. Efforts made by the Pontianak City Government through the Regional Finance Institution of Pontianak City in the framework of law enforcement in the field of taxation to increase local revenue Pontianak City is by: (a) Conducting cooperation with Civil Service Police Unit Pontianak City and other related institutions in the implementation of the law against the violation of law by the taxpayers who are delinquent payments of local taxes; And (b) Increasing the frequency of raids against delinquent tax object.

Keywords: Law Enforcement, Local Tax, Local Revenue.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sesungguhnya menjadi tanggung jawab warga negara dan masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah pada era otonomi daerah, pendapatan daerah memiliki kedudukan sangat penting karena dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik, efisien dan efektif, maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan di daerah sangat tergantung dari pendapatan asli daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diberikan otonomi.

Upaya pemerintah untuk membangun harus ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada segenap masyarakat sehingga dapat terwujud tujuan dari pembangunan itu sendiri, di samping peran serta masyarakat untuk mendukung kelancaran proses pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, maka daerah dalam hal ini kabupaten/kota lebih dituntut untuk dapat menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya, seperti: pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan yang paling penting, di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kota Pontianak sebagai daerah otonom juga tidak mau ketinggalan dalam menggali sumber pendapatan melalui pajak daerah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, maka Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak jo. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.

Jenis pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak jo. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari 9 (sembilan) jenis pajak daerah yang dikenakan kepada wajib pajak di Kota Pontianak dalam prakteknya masih belum optimal, hal ini terbukti dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak, di mana penerimaan dari pajak daerah pada tahun 2015 baru mencapai Rp. 243,13 miliar dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 260 miliar.

Dalam kenyataannya, jenis pajak daerah yang sudah terealisasi hanya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2). Sedangkan Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih belum terealisasi.

Berbagai upaya telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, mulai dari sosialisasi hingga penegakan hukum akan tetapi penerimaan pajak daerah masih dirasakan belum maksimal.

Dalam melakukan penegakan hukum, Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) telah mengambil tindakan berupa pemberian surat peringatan kepada wajib pajak yang menunggak pajak, melaksanakan razia terhadap objek pajak yang menunggak dan melakukan penutupan sementara terhadap objek pajak.

Berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak melalui pajak daerah, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD). Kemudian dalam hal penegakan hukum, faktor keterbatasan personil yang melaksanakan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak juga menjadi penyebab belum maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang melakukan penunggakan pajak daerah di Kota Pontianak ?
- 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan penegakan hukum bidang perpajakan belum maksimal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak ?
- 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka penegakan hukum bidang perpajakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengungkapkan dan menganalisis penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang melakukan penunggakan pajak daerah di Kota Pontianak.
- 2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum bidang perpajakan belum maksimal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.
- 3. Untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka penegakan hukum bidang perpajakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.

D. KERANGKA TEORITIK

Adapun teori, asas-asas dan konsep yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Menurut konsepsi negara hukum modern tentang penyelenggaraan negara kesejahteraan (*welfare state*), maka salah satu tugas negara itu adalah untuk menciptakan masyarakat sejahtera dan selanjutnya menjamin pencapaiannya dengan peraturan hukum yang adil. Dengan itulah dapat dipahami bahwa pemerintah (pusat dan daerah) selaku penyelenggara tugas-tugas negara, selain itu mengatur dan/atau melaksanakan sendiri perwujudan kepentingan umum itu melalui berbagai tindakan dan keputusannya menurut hukum publik.

Ada 4 (empat) teori dasar mengenai kepentingan umum, yaitu:

- a. **Teori Keamanan**: menurut teori ini kepentingan masyarakat yang terpenting adalah kehidupan aman dan sentosa.
- b. Teori Kesejahteraan: mengajarkan bahwa kepentingan masyarakat yang terutama adalah kesejahteraan. Sejahtera berarti, bahwa kebutuhan-kebutuhan utama daripada kehidupan manusia dalam masyarakat dapat dipenuhi dengan semurah-murahnya dan secepat-cepatnya. Kebutuhan-kebutuhan pokok itu adalah: makan; keputusan dan tindakan pejabat-pejabat penguasa jangan sampai membuat warga masyarakat susah mencari makan, kesehatan, kesempatan kerja (*employment*); keputusan dan tindakan para pejabat penguasa jangan sampai menimbulkan pengangguran, secara langsung atau tidak langsung.
- c. Teori Efisiensi Kehidupan/Kepentingan Utama Masyarakat: menurut teori ini adalah bahwa masyarakat harus dapat hidup secara seefisien-efisiennya agar kemakmuran dan produktivitas meningkat,

- yakni secara komunikasi yang baik, pusat-pusat informasi yang berfungsi cepat, ramah, cermat, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan yang cukup, dan sebagainya.
- d. **Teori Kemakmuran Bersama** (*Common Wealth*): menyatakan bahwa kepentingan masyarakat yang utama adalah kebahagiaan dan kemakmuran bersama, di mana ketegangan-ketegangan sosial (*social tensions*) dapat dikendalikan dengan baik, dan perbedaan antara si kaya dan si miskin tidak melebar secara membahayakan.¹

Di dalam negara modern "Welfare State", tugas pemerintah tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi. Oleh sebab itu, tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup sebagai aspek yang semula menjadi urusan masyarakat seperti masalah kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, distribusi tanah dan sebagainya. Jadi di dalam Welfare State, pemerintah itu diserahi bestuurzorg yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Pencetus teori negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah **R. Kranenburg**, yang menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.²

Paham negara kesejahteraan (*welfare state*) mengalami perkembangan dari politik negara (*political state*) menjadi negara hukum (*legal state*) dan selanjutnya menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*), hal mana disebabkan terjadinya pergeseran dan perkembangan peran negara sebagai akibat proses modernisasi dan demokratisasi, sehingga kekuasaan yang dimiliki negara adalah sebagai penentu kehendak terhadap aktivitas rakyat yang dikuasainya.

Paham negara dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*) menurut **J. Verkul**, dapat diartikan sebagai berikut:

¹Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), halaman 29-30.

²Bobby Savero, *Ekonomi Indonesia Antara Tionghoa dan Kaum Proletar*, dalam http://bobbysavero.blogspot.com/2008/05/ekonomi-indonesia-antara-tionghoa-dan.html.

- a. Kesejahteraan (welfare) bukanlah monopoli negara dan oleh karena itu bukanlah tugas eksekutif negara. Suatu negara kesejahteraan (welfare state) yang sehat dan sejati, bukan suatu negara totaliter, melainkan suatu negara yang menolong warga negaranya untuk mencapai kemakmuran yang setinggi-tingginya dengan jalan menciptakan syarat-syarat guna perkembangan kemakmuran oleh semua orang dan bagi semua orang;
- b. Negara kesejahteraan (welfare state) yang sejati menghargai kemerdekaan dan menghargai inisiatif swasta. Negara kesejahteraan (welfare state) membatasi kemerdekaan warga negaranya sejauh diperlukan untuk kepentingan keadilan; dan
- c. Negara kesejahteraan (welfare state) yang sejati menunjukkan kerelaan serta minat yang besar kepada kerjasama dengan semua badan-badan, perkumpulan-perkumpulan, organisasi-organisasi yang bertujuan memajukan kemakmuran rakyat dan ia tidak merintangi inisiatif kreatif bagi warga negaranya, akan tetap menganjurkannya. Kemakmuran bukanlah monopoli melainkan suatu hal yang menuntut inisiatif, tanggung jawab dan kerjasama dari semua orang.3

Negara kesejahteraan (welfare state) muncul sebagai jawaban atas ketimpangan sosial yang terjadi dalam sistem ekonomi liberal. Paham negara kesejahteraan (welfare state) sudah dikenal adanya pembagian (distribution) dan pemisahan (separation) kekuasaan. Negara memiliki freies emmersen, yaitu kebebasan untuk turut serta dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum (bestuurzorg).4

2. Teori Otonomi Daerah

Dari konsep keilmuan, otonomi daerah selalu berkoherensi dengan sistem ajaran rumah tangga daerah. Terdapat 3 (tiga) sistem ajaran tentang rumah tangga daerah, yakni: *Pertama*, sistem ajaran rumah tangga material; Kedua, sistem ajaran rumah tangga formal; dan Ketiga, sistem ajaran rumah tangga riil.5

³T. Sumarno Nugroho, Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: PT.

Hanidita, 1991), halaman 66-67.

⁴S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 2000), halaman 42.

⁵Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), halaman 96.

Sistem ajaran rumah tangga material (*materieel hoishoudijgsbegrip*) atau disebut juga pembatasan otonomi secara limitatif (*zakelijke afbakening*) menekankan agar pemberian kewenangan dan urusan kepada Daerah ditentukan dengan tegas, jelas dan limitatif dalam undang-undang tentang pembentukan daerah otonom yang bersangkutan. Sistem ini antara lain dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebaikan sistem ajaran rumah tangga material terletak pada adanya kepastian hukum mengenai besar kecilnya atau luas sempitnya urusan otonomi yang diserahkan kepada daerah. Kelemahannya, dalam praktek pengaturan memang cukup sukar merincikan secara limitatif kewenangan dan urusan-urusan Pemerintahan yang selayaknya diserahkan kepada Daerah.

Sistem ajaran rumah tangga formal atau disebut juga dengan pembatasan otonomi menurut asas tertib tingkat (*afbakening volgens het rangordebeginsel* atau *hierarchise taak afbakening*), hanya menentukan secara umum tentang urusan Pemerintahan yang akan diserahkan kepada Daerah. Selain itu, membuka ruang insiatif kepada Daerah untuk menggali, mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum. Sistem ini tampak dianut berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, di mana daerah berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai sistem ajaran rumah tangga riil (nyata), menghendaki agar penyerahan otonomi kepada Daerah didasarkan kepada kondisi riil bahwa suatu urusan memang layak menjadi urusan Daerah serta kemampuan nyata dari Pemerintah Daerah Otonom untuk melaksanakannya.

Amrah Muslimin berpendapat: "...pemberian wewenang kepada badan atau golongan di dalam masyarakat untuk mengurus rumah tangga secara otonom,...disebut desentralisasi". Berdasarkan pembatasannya itu, **Amrah Muslimin** membedakan desentralisasi ke dalam 3 (tiga) tipologi,

⁶Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1978*, (Bandung: Alumni, 1978), halaman 15.

yakni: desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan.⁷

Desentralisasi Teritorial adalah pemberian wewenang yang dijelmakan ke dalam badan-badan Pemerintah Daerah Otonom menurut lingkup teritorial (gebiedscorporaties). Sebaliknya desentralisasi fungsional merupakan pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada badanbadan Pemerintah Daerah Otonom atas dasar urgensi tujuannya (doelcorporaties). Sedangkan desentralisasi kebudayaan memberikan hak kepada golongan-golongan masyarakat tertentu untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri seperti pendidikan agama, adat istiadat, atau nilai-nilai sosial budaya masyarakat di daerah yang bersifat khas.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menormatifkan bahwa: "Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi".

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: "Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum".

Selain asas desentralisasi dan dekonsentrasi, dinormatifkan pula asas tugas pembantuan (*medebewind* atau *zelfbestuur*). Tugas pembantuan ini konsepsi dasarnya diartikan sebagai "tugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah" (*de uitvoering van hogere regilingen*).⁸

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: "Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

⁷*Ibid.*, halaman 16.

⁸Bagir Manan, *Op.cit.*, halaman 259.

pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi".

Dari segi ketatanegaraan masalah Pemerintahan Daerah adalah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara, dan perihal dari pemerintahan daerah itu sendiri (*local goverment*) serta hubungannya dengan Pemerintah (*central goverment*), tergantung pada bentuk dan susunan negaranya, yakni apakah negara itu berbentuk Negara Kesatuan atau Negara Serikat.

Adapun prinsip pada Negara Kesatuan adalah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara, ialah Pemerintah Pusat (*central goverment*) tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepeda Pemerintah Daerah.

3. Sistem Perpajakan Daerah

Perpajakan daerah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem dan permasalahan pelaksanaan pajak-pajak. Masalah perpajakan dapat ditinjau dari berbagai perspektif yaitu hukum, politik, sosial, ekonomi, administrasi dan akuntansi. Namun, di banyak negara pada dasarnya perspektif yang digunakan untuk melihat masalah perpajakan ada 2 (dua) yaitu perspektif hukum dan perspektif ekonomi.

Pajak dari perspektif hukum menurut **Soemitro**⁹ merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Perspektif ini juga sering disebut dengan aspek legalitas.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik

⁹Soemitro, Asas-asas Perpajakan, (Bandung: PT. Eresco, 2003), halaman 38.

yang merupakan kebutuhan masyarakat. Perspektif ini juga sering disebut pendekatan aspek keuangan daerah.

Sistem perpajakan daerah (*tax system*) adalah pola pelaksanaan perpajakan yang terkoordinasi secara serasi, meliputi: *tax policy, tax law*, dan *tax administration*. Ketiga faktor tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk mewujudkan sistem perpajakan daerah yang baik dan sehat, maka ketiga faktor tersebut harus berjalan secara seimbang dan harmonis (sinergis). Sehingga dalam pelaksanaannya dapat menunjang penerimaan daerah.

Tax Policy adalah kebijakan mengenai perubahan sistem perpajakan yang berlaku sesuai perkembangan, tujuan ekonomi, politik, dan sosial pemerintah. Tax policy hanyalah merupakan bagian dari fiscal policy, misalnya tax reform yang dilakukan tahun 1983. Adanya tax reform ini pemerintah mengharapkan terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, dalam rangka untuk mencapai kemandirian pembiayaan dan pembangunan negara dan bangsa.

Tax Reform pajak daerah merupakan bagian dari tax reform secara nasional, terjadi pada tahun 1983. Karena pada tahun 1983 ini terjadi perubahan yang sangat mendasar dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dari official assessment system (berlaku sampai dengan tahun 1984). Tujuan utama tax reform adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak, pajak untuk menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional.

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu dijelaskan berikut ini:

- 1. Official Assessment adalah sistem perpajakan di mana yang berperan aktif dalam proses perpajakan adalah fiskus, fiskus yang mengatur, menghitung dan menetapkan pajak dari suatu wajib pajak. Wajib pajak hanya menunggu adanya surat perintah membayar pajak untuk membayar pajak. Sistem ini digunakan sebelum tax reform 1983.
- 2. *Self Assessment* adalah sistem perpajakan dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk mendaftarkan, menghitung, dan melaporkan pajaknya. Di sini, fiskus lebih pasif dan wajib pajak aktif. Sistem ini digunakan setelah adanya *tax reform 1983*.
- 3. Witholding System, sistem ini sebenarnya hanyalah pembantu/ melengkapi proses-proses yang berada dalam self assessment, di mana proses perpajakan dipungut dan/atau dipotong oleh pihak ketiga misalnya bendahara.

Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah pada dasarnya sama dengan sistem perpajakan yang dianut oleh kebanyakan negara di dunia, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan, antara lain sebagai berikut :

- 1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya pendapatan masyarakat.
- 2. Adil dan merata secara vertikal, artinya sesuai dengan tingkat kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- 3. Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
- 4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- 5. Non-distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat serta menyeluruh (*dead-weight loss*).¹⁰

Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh **K.J. Davey** yang terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu :

- 1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri;
- 2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
- 3. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah;
- 4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan kriteria-kriteria pajak daerah sebagai berikut :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi, artinya bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, artinya bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan

13

¹⁰Machmut Sidik, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar, Bandung, 2002, halaman 2.

¹¹K.J. Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 39.

- masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat.
- e. Potensi memadai, artinya bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, artinya bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Sedangkan kemampuan masyarakat maksudnya adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan, artinya bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Sebenarnya hukum itu hanya janji-janji yang dimuat dalam peraturan-peraturan yang bersifat diam, maka untuk mewujudkan janji-janji itu menjadi kenyataan kenyataan tampillah aspek penegakan hukum. Usaha penegakan hukum itu tentu saja mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yaitu berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil apabila terdapat kesesuaian antara apa yang tercantum dan dikehendaki hukum dengan apa yang dilakukan para penegak hukum; penegakan hukum dikategorikan gagal apabila tidak ada kesesuaian antara janji-janji hukum atau cita-cita hukum dengan pelaksanaan hukum dalam praktek yang dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Menurut **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat

keadilan dan kebenaran.¹² Fungsi hukum secara konkrit harus dapat mengendalikan pertentangan kepentingan-kepentingan kehidupan manusia menjadi keadaan yang teratur dan mantap.

Sedangkan menurut **Jimly Asshiddiqie**, bahwa: "Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya normanorma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, maka efektif tidaknya proses penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap proses penegakan hukum antara lain, adalah sebagai berikut:

- 1. Faktor hukumnya sendiri,
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Menurut **Lawrence M. Friedman**, untuk menganalisis masalah penegakan hukum, perlu diperhatikan 3 (tiga) komponen sistem hukum, yakni:

- 1. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
- Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- 3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikapsikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture*, yakni kultur hukumnya *lawyers*

¹³Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, http://www.jimly.com, diakses pada tanggal 27 September 2016.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), halaman 5.

15

¹²Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Citra, 1983), hal. 13.

dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya. 15

Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

3. Sumber Data

- a. Penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder mencakup:
 - Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - b. Buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum, hukum pajak, pajak daerah dan retribusi daerah serta otonomi daerah.
 - c. Makalah-makalah dan hasil penelitian tentang penegakan hukum, hukum pajak, pajak daerah dan retribusi daerah serta otonomi daerah.

¹⁵Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton and Company, 1984), halaman 7-12.

2. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.

a. Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer yang berkaitan dengan penegakan hukum bidang perpajakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pontianak.

4. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Metode sampel (*sampling*) yang digunakan adalah *purposive sampling*, ¹⁶ yaitu penarikan sampel bertujuan karena sampel yang diperlukan dalam penelitian ini harus memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian.

Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel di atas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pontianak.
- b. Ketua Komisi C Bidang Keuangan, Perekonomian dan Pariwisata DPRD Kota Pontianak.
- c. Wajib Pajak yang membuka usaha perhotelan dan sarang burung walet di Kota Pontianak sebanyak 20 (dua puluh) orang.

5. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dengan sampel dalam penelitian ini. Selain itu data sekunder diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, halaman 51.

penegakan hukum bidang perpajakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pontianak, dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

F. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Penunggakan Pajak Daerah Di Kota Pontianak

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya, seperti: pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan yang paling penting, di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, maka Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak jo. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.

Jenis pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak jo. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Parkir;
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;

- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari 9 (sembilan) jenis pajak daerah yang dikenakan kepada wajib pajak di Kota Pontianak dalam prakteknya masih belum optimal, hal ini terbukti dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak, di mana penerimaan dari pajak daerah pada tahun 2015 baru mencapai Rp. 243,13 miliar dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 260 miliar.

Dalam realitanya, jenis pajak daerah yang sudah terealisasi baru Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sedangkan untuk Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih belum mencapai target.

Berbagai upaya telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, salah satunya dengan melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pajak daerah, akan tetapi penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dirasakan belum maksimal.

Melihat kondisi ini, maka untuk mengetahui apakah wajib pajak yang menunggak pajak daerah di Kota Pontianak yang dijadikan responden mengetahui dan memahami tentang kewajiban untuk membayar pajak daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Pengetahuan dan Pemahaman Responden Tentang Kewajiban Untuk
Membayar Pajak Daerah

n = 20

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Cukup mengetahui dan memahami	15	75
2.	Mengetahui tetapi tidak memahami	5	25
3.	Tidak mengetahui dan memahami	0	0
Jumlah		20	100

Sumber: Data Lapangan Yang Diolah, Tahun 2017.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa mayoritas (75%) wajib pajak yang menunggak pajak daerah di Kota Pontianak yang dijadikan responden menyatakan cukup mengetahui dan memahami tentang kewajiban untuk membayar pajak daerah, sedangkan sisanya (25%) wajib pajak yang menunggak pajak daerah di Kota Pontianak yang dijadikan responden menyatakan mengetahui tetapi tidak memahami tentang kewajiban untuk membayar pajak daerah.

Apabila melihat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang menunggak pajak daerah di Kota Pontianak yang dijadikan responden seperti tersebut di atas, maka sangat tidak mungkin jika mereka tidak mengetahui kewajiban untuk membayar pajak daerah, malah seharusnya mereka melakukan pembayaran pajak daerah secara tepat waktu, baik itu dalam membayar Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selanjutnya untuk mengetahui apakah petugas dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pontianak pernah melakukan penegakan hukum terhadap responden yang menunggak pembayaran pajak daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Pernah Tidaknya Petugas Dari Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak
Melakukan Penegakan Hukum Terhadap
Responden Yang Menunggak Pembayaran
Pajak Daerah

)

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Pernah	12	60
2.	Tidak pernah	8	40
Jumlah		20	100

Sumber: Data Lapangan Yang Diolah, Tahun 2017.

Dari data pada tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar (60%) responden menyatakan petugas dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pontianak pernah melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang menunggak pembayaran pajak daerah. Sedangkan sisanya (40%)

responden menyatakan petugas dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pontianak tidak pernah melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang menunggak pembayaran pajak daerah.

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bahwa memang belum semua wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan PERDA Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak jo. PERDA Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PERDA Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.

Selanjutnya untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh petugas dari Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah yang dijadikan responden, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3

Tindakan Yang Dilakukan Petugas Dari Badan Keuangan Daerah Kota
Pontianak Terhadap Responden Yang Menunggak
Pembayaran Pajak Daerah

n	_	20	۱
n	=	ZU	ı

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
		(1)	(70)
1.	Memberikan surat peringatan	12	60
2.	Melakukan razia terhadap objek pajak	6	30
3.	Melakukan penutupan sementara terhadap objek pajak	2	10
Jumlah		20	100

Sumber: Data Lapangan Yang Diolah, Tahun 2017.

Dari data pada tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas sebanyak 12 orang (60%) responden menyatakan tindakan yang dilakukan oleh petugas dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pontianak adalah memberikan surat peringatan. Kemudian sebanyak 6 orang (30%) responden menyatakan tindakan yang dilakukan oleh petugas dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pontianak adalah melakukan razia di tempat usaha mereka. Sedangkan sisanya sebanyak 2 orang (10%)

responden menyatakan tindakan yang dilakukan oleh petugas dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pontianak adalah melakukan penutupan sementara terhadap tempat usaha mereka.

Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah adalah pemberian surat peringatan kepada wajib pajak yang menunggak pajak, melaksanakan razia terhadap objek pajak yang menunggak dan melakukan penutupan sementara terhadap objek pajak.

Berkenaan dengan pemberian sanksi pidana kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Pontianak, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak menjelaskan bahwa di dalam PERDA Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak jo. PERDA Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PERDA Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak tidak mengatur masalah pengenaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Pontianak. Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak tidak melakukan tindakan berupa pemberian sanksi pidana kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah.

Dengan melihat kondisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Pontianak dalam realitanya masih belum maksimal.

Menurut **Lawrence M. Friedman**, untuk menganalisis masalah penegakan hukum, perlu diperhatikan 3 (tiga) komponen sistem hukum, yakni:

- Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
- 2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.

3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture*, yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.¹⁷

Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.

Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum, dalam penelitian ini adalah seperti Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak beserta aparaturnya. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sebagai struktur organisasi Pemerintah Kota Pontianak memiliki peran yang penting di dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan dan kegagalan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah ditopang oleh kemampuan dari petugas Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak di dalam menjalankan perannya.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak jo. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak merupakan salah satu komponen substansi hukum. Komponen substansi ini dapat memberikan kepastian bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak daerah.

Terkait dengan budaya hukum ini, pajak daerah sesungguhnya merupakan produk dari sistem hukum yang cara pemungutan dan pengelolaannya sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan dari wajib pajak. Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat (wajib pajak) menilai dan berkeyakinan bahwa pajak daerah yang dipungut tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak, maka tujuan pemungutan pajak daerah akan tercapai sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.

¹⁷Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton and Company, 1984), halaman 7-12.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penegakan Hukum Bidang Perpajakan Belum Maksimal Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak

Dalam suatu negara yang sedang berkembang, pembangunan sedang giat-giatnya dilaksanakan dan keadaan ini merupakan pendorong bagi terciptanya perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakatnya. Dalam keadaan yang demikian jelas hukum tidak akan mampu hanya memainkan peranan sebagai sarana kontrol sosial, hukum akan tertinggal oleh perkembangan yang terjadi. Guna mengantisipasi keadaan yang terjadi di tengah masyarakat, hukum perlu memainkan peranan lain sesuai dengan fungsinya selaku sarana untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan sebagai sarana untuk membuka jalan dan saluran baru dalam kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur.

Penggunaan hukum melalui perundang-undangan untuk mengubah pola perilaku warga masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki, merupakan ciri umum dari hukum modern. 18

Jika hukum akan digunakan sebagai sarana untuk mengubah pola perilaku warga masyarakat, maka perlu dipikirkan dan ditetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting mengingat hukum yang akan diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

Di dalam proses penegakan hukum, keefektifan hukum itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu:

- 1. Faktor hukum itu sendiri:
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan:
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

1. Faktor Hukum

_

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1981), hal. 113.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), halaman 5.

Di dalam tulisan ini faktor hukum hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak jo. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak). Peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan pembuat undang-undang yang berisikan kebijakan-kebijakan dari golongan elit dalam masyarakat agar setiap warga masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan tersebut. Peraturan perundang-undangan bertujuan agar dalam masyarakat terdapat ketertiban dan keadilan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Gustav Radbruch mengajarkan, hendaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara secara ideal itu harus mencakup 3 (tiga) unsur yakni: unsur keadilan, unsur kegunaan dan unsur kepastian.20 Ketiga unsur tersebut harus tercakup di dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena apabila peraturan perundang-undangan tersebut hanya mencakup kegunaan dan kepastian hukum saja, maka dapat dipastikan bahwa peraturan perundang-undangan bersangkutan penerapan akan menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Setiap penegak hukum selalu memiliki kedudukan dan peranan. Kedudukan itu pada hakekatnya merupakan suatu wadah yang berisikan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban inilah yang disebut dengan istilah "peranan". Oleh karena itu setiap orang yang memiliki kedudukan disebut sebagai pemegang peranan. Peranan itu sendiri dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: peranan yang seharusnya, peranan yang ideal dan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan.21

Selaku pemegang peranan seorang aparat penegak hukum harus mampu menjadi tokoh panutan dalam masyarakat. Berkaitan dengan

²⁰Radisman F.S. Sumbayak, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan* Hukum, (Jakarta: IND-HILL, Co., 1985), halaman 25. ²¹ Ibid., halaman 14.

berperannya si pemegang peranan, **Robert B. Seidman** mengatakan bahwa:

"Setiap pemegang peran termasuk mereka yang memegang peran sebagai anggota lembaga pembuat peraturan atau pejabat pada lembaga penerap sanksi berperan bukan hanya karena fungsinya sebagai pemegang peran dan karena adanya kegiatan penerapan sanksi, akan tetapi juga oleh karena adanya faktor-faktor sosial dan personal lainnya".²²

Dengan adanya faktor sosial dan faktor personal yang ikut menentukan peranan seorang pemegang peran, maka peranan itu dapat sesuai atau mungkin bertentangan dengan apa yang telah ditentukan di dalam norma hukum. Sebagai tokoh panutan yang peranannya tidak terlepas dari pengaruh faktor sosial dan faktor personal, maka mental aparat penegak hukum harus baik agar mampu menegakkan hukum secara konsekuen.

Namun dalam konteks penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Pontianak, maka hambatan yang timbul dari faktor penegak hukum adalah karena keterbatasan personil dari petugas Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam melakukan penegakan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan efektif tidaknya penegakan hukum. Tanpa dukungan sarana atau fasilitas, rasanya sulit untuk melaksanakan penegakan hukum. Salah satu hambatan yang timbul dari faktor sarana atau fasilitas ini adalah kurang tersedianya dana yang dapat mendukung kelancaran tugas operasional para aparat penegak hukum di lapangan. Hambatan ini pada akhirnya melemahkan proses penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Pontianak oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak tertutup kemungkinan beberapa pelanggaran norma hukum yang terjadi lolos dari perhatian atau pengawasan aparat penegak hukum.

4. Faktor Masyarakat

²²Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1984), halaman 9.

Pada dasarnya masyarakat dapat menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena keefektifan penegakan hukum tersebut disebabkan tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum relatif tinggi, dalam melaksanakan perilakunya cenderung untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Berbicara mengenai kepatuhan hukum, maka faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum adalah sebagai berikut:

- Compliance, yaitu suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan hukum seperti ini cenderung didasarkan kepada pengendalian dari pemegang kekuasaan, sehingga kepatuhan baru terwujud apabila ada pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum.
- Identification, yaitu suatu kepatuhan yang terjadi disebabkan karena adanya keinginan anggota masyarakat untuk menjaga agar keanggotaannya dalam suatu kelompok serta adanya upaya untuk menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum.
- 3. Internalization, yaitu kepatuhan yang terjadi disebabkan karena kaedah-kaedah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- 4. Kepatuhan yang terjadi disebabkan kepentingan-kepentingan warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.²³

Dari keempat faktor tersebut di atas, maka kepatuhan yang disebabkan karena adanya internalisasi hukum dalam masyarakat dan adanya jaminan akan kepentingan-kepentingan warga masyarakat oleh wadah hukum yang ada akan mengakibatkan terwujudnya tingkat kepatuhan yang paling tinggi. Adanya tingkat kepatuhan yang tinggi itu kurang memerlukan pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum. Kepatuhan seperti ini timbul dengan sendirinya dari dalam diri pribadi warga masyarakat dan bukan karena dipaksakan.

Dalam proses penegakan hukum, persoalan yang sering timbul dari faktor masyarakat ini, adalah rendahnya derajat kesadaran hukum warga masyarakat. Hal ini seringkali menyebabkan hukum yang diterapkan kepada masyarakat tersebut menjadi tidak efektif.

27

²³R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1989), halaman 53.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Pontianak, maka hambatan yang timbul dari faktor masyarakat adalah kurangnya kesadaran hukum dari wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah tersebut. Selain itu, masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD).

5. Faktor Kebudayaan

Selain keempat faktor seperti yang telah diuraikan di atas, kebudayaan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keefektifan hukum. Hukum merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa serta cara berpikir masyarakat tersebut. Sebagai konsekuensinya, warga masyarakat itu harus mentaati hukum, sebab jika tidak demikian maka warga masyarakat itu sendiri yang menodai hasil kebudayaannya.²⁴ Persoalan yang mungkin timbul di sini adalah tidak tertutup kemungkinan hukum yang akan diterapkan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Di samping faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas, masih ada lagi faktor lain yang menyebabkan penegakan hukum bidang perpajakan belum maksimal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak yaitu karena luasnya wilayah Kota Pontianak sehingga sulit untuk melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah.

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pontianak Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Perpajakan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berbicara mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum, maka faktor pemegang peranan yang dalam hal ini adalah petugas dari Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yang paling berpengaruh terhadap berhasil tidaknya proses penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah, maka penegak hukum yang pertama kali

28

²⁴Radisman F.S. Sumbayak, *Op.cit.*, halaman 31.

mengambil tindakan adalah petugas dari Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak merupakan organisasi Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah, sehingga petugas Badan Keuangan Daerah inilah yang harus bertanggung jawab apabila terdapat wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah. Apabila melihat masih adanya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Pontianak, maka lemahnya penegakan hukum terletak pada petugas Badan Keuangan Daerah itu sendiri.

Berkenaan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas Badan Keuangan Daerah terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Pontianak, maka sangat berhubungan dengan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dalam proses bekerjanya hukum, **Robert B. Seidman** menyatakan bahwa:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
- 2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai respons peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembagalembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lain.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainlainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.²⁵

Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka pemegang peran (*role occupant*) adalah petugas dari Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sebagai organisasi kenegaraan (birokrasi) diarahkan untuk mencapai tujuan negara, tujuan hukum dan tujuan sosial.

Mengkaji tentang peran aparat dalam proses penegakan hukum, **Soetandyo Wignyosoebroto**, menyatakan bahwa:

²⁵Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, 2014, halaman 27.

Petugas sering membiarkan begitu saja pelanggaran norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan. Hal ini bisa terjadi karena tergantung beberapa faktor yaitu:

- a. Ekstrem tidaknya pelanggaran norma;
- b. Keadaan situasi sosial pada saat pelanggaran norma terjadi;
- c. Status dan reputasi individu yang melakukan pelanggaran;
- d. Macam-macam persoalan yang terdapat dalam pelanggaran dan asasi tidaknya moral yang terkandung di dalam norma yang dilanggar.²⁶

Jika dikaitkan dengan perbuatan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Pontianak, maka faktor ekstrem tidaknya pelanggaran norma yang dilakukan, sehingga penegakan hukum sulit dilakukan. Hal ini mengingat wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Pontianak telah diberikan surat peringatan terkait tunggakan pajak daerah yang belum dibayarnya.

Dalam praktiknya memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penegakan hukum banyak hambatan-hambatan yang dihadapi aparat, baik hal itu yang berasal dari dirinya maupun dari lingkungannya.

Tidak dilakukannya proses penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Pontianak tersebut pada akhirnya akan merugikan perkembangan hukum itu sendiri. Masyarakat cenderung berpendapat bahwa hukum tidak mampu lagi mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya anomie, di mana masyarakat merasa bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bukan lagi merupakan perbuatan melanggar hukum.

Selain aparat penegak hukum, warga masyarakat juga merupakan pemegang peran yang menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum. Kesadaran hukum masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena tinggi rendahnya tingkat atau derajat kesadaran hukum akan menentukan taat tidaknya seseorang terhadap hukum yang berlaku.

Mengandalkan kepada kekuatan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah belumlah merupakan jaminan bahwa ketentuan hukum yang terdapat di dalam PERDA Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak jo. PERDA Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PERDA Kota

²⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Hidup Masyarakat dan Tertib Masyarakat Manusia*, FISIP-UNAIR, Surabaya, 1990, halaman 29.

Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak tersebut akan dipatuhi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Adanya ancaman berupa sanksi administrasi akan menimbulkan ketakutan wajib pajak terhadap hukum yang berlaku dan hal ini sedikit banyak memang akan menimbulkan sikap patuh. Akan tetapi kepatuhan yang diciptakan oleh kekuatan sanksi tadi merupakan kepatuhan yang dipaksakan. Kepatuhan itu tidak timbul dari hati nurani warga masyarakat, sehingga apabila aparat penegak hukumnya lemah dalam melakukan pengawasan maka warga masyarakat akan berani melakukan penyimpangan.

Dalam kaitannya dengan perbuatan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Pontianak, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam rangka penegakan hukum bidang perpajakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak, antara lain sebagai berikut:

- Melakukan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP)
 Kota Pontianak dan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran hukum oleh wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah.
- 2. Meningkatkan frekuensi razia terhadap objek pajak yang menunggak.

Dengan adanya upaya-upaya yang disebutkan di atas, maka diharapkan penegakan hukum bidang perpajakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dapat berjalan dengan maksimal.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Pontianak dalam realitanya masih belum maksimal.
- b. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum bidang perpajakan belum maksimal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dikarenakan keterbatasan personil dari petugas Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pontianak dalam melakukan penegakan hukum dan luasnya wilayah Kota Pontianak

- sehingga sulit untuk melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah.
- c. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam rangka penegakan hukum bidang perpajakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak adalah dengan cara:
 - 1) Melakukan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Pontianak dan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran hukum oleh wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah.
 - 2) Meningkatkan frekuensi razia terhadap objek pajak yang menunggak.


2. Saran

- a. Diharapkan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum kepada pengusaha selaku wajib pajak agar tidak menunggak pembayaran pajak daerahnya.
- b. Hendaknya petugas dari Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak harus bertindak tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah, sehingga memberikan efek jera bagi mereka.
- c. Mengingat pentingnya pajak daerah bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah, maka diperlukan kerjasama dari semua elemen masyarakat untuk membayar pajak daerah secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bohari, 1993, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brotodiharjo, R. Santoso, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan Kelima, PT. Eresco Aditama, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H., dan Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Davey, K.J., 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah, UI Press, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, 2002, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah-Asih-Asuh, Malang.
- Hadi, Mulyo, 2001, *Dasar-dasar Penagihan Pajak Pusat dan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Pess, Malang.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Indrawati, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1980, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Kusumah, Mulyana W., 1982, *Peranan dan Pendayagunaan Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Lubis, M. Solly, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung.
- Marbun, S.F., dan Moh. Mahfud MD., 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Libe Yogyakarta.
- Monteiro, Josef Mario, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- Muslimin, Amrah, 1978, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1978*, Alumni, Bandung.
- Nugroho, T. Sumarno, 1991, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, PT. Hanidita, Yogyakarta.
- Prakoso, Bambang Kesit, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, UII-Press, Yogyakarta.
- Pujirahayu, Esmi Warrasih, 2010, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1983, *Sosiologi Hukum Negara*, Rajawali Press, Jakarta.



-----, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Press, Jakarta. -----, 1981, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni, Bandung. -----, 1981, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung. Sumbayak, F.S. Radisman, 1985, Beberapa Permasalahan Ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum, IND-HILL, CO., Jakarta. Sunggono, Bambang, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Supranto, J., 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta. Taneko, Soleman B., 1993, Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Tresna, R., tt, *Bertamasya Ke Taman Ketatanegaraan*, Dibya, Bandung. Van Apeldoorn, L.J., 1957, Pengantar Ilmu Hukum, Noordhoff Kolff NV, Jakarta. Wignyosubroto, Soetandyo, 1975-1976, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Yang Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial, FH-UNAIR, Surabaya. -----, 1980, Hukum dan Metode-metode Kajiannya, BPHN, Jakarta. MAKALAH / ARTIKEL / TESIS / DISERTASI / JURNAL : Indrawati, Maria Farida, 2003, Azas-Azas Hierarki dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah, Makalah Seminar Pontianak. Manan, Bagir, 1994, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan (Makalah), Jakarta. ------, 1994, Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional (Makalah), Jakarta. Ketentuan-Ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional, (Makalah), Jakarta. -----, 1992, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas

Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, UNPAD, Bandung.

- Pardede, Marulak, 2006, *Dis-sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Perpajakan Pada Penagihan Dengan Surat Paksa*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.3 No.3, Jakarta.
- Sidik, Machmut, 2002, Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Seminar, Bandung.

INTERNET:

- http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html, diakses pada tanggal 27 September 2016.
- http://id.wikipedia.org/wiki/kesadaran-hukum.html, diakses pada tanggal 27 September 2016.
- Bobby Savero, *Ekonomi Indonesia Antara Tionghoa dan Kaum Proletar*, dalam http://bobbysavero.blogspot.com/2008/05/ekonomi-indonesia-antarationghoa-dan.html, diakses pada tanggal 27 September 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, http://www.jimly.com, diakses pada tanggal 27 September 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata C Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.